



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 108/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 63/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Bencoy, Desa Tegal Panjang, Desa Cikurutug, dan Desa Cireunghas tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 9 Desa Bencoy, TPS 5 Desa Tegal Panjang, TPS 6 Desa Cikurutug, dan TPS 18 Desa Cireunghas, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 63/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 63/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 9 Desa Bencoy, TPS 5 Desa Tegal Panjang, TPS 6 Desa Cikurutug, dan TPS 18 Desa Cireunghas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 108/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
 TANGGAL : 13 Juli 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 63/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIREUNGHAS
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUKABUMI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA : BENCOY

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DODI MULYADI	L	Kp. Pasir Perelek RT 004/001	1
2	ARIF RAHMAT	L	Kp. Pasir Perelek RT 004/001	2
3	AHMAD RAMDANI	L	Kp. Pasir Perelek RT 004/002	3
4	ISAM SAMSUDIN	L	Kp. Cireunghas RT 004/002	4
5	KILAN LUKITA	P	Kp. Bobojong RT 004/003	5
6	ASEP SUMARDI	L	Kp. Nangela RT 005/004	6
7	NENENG EMA SUKMALIAH	P	Kp. Tegalkaso RT 003/005	7
8	YOSEP UBAEDILAH	L	Kp. Cisalam RT 002/005	8
9	MOH AQIL MURFIQI	L	Kp Nangewer RT 003/006	9
10	GITA PURNAMASARI	P	Kp. Ciperedah RT 006/006	10
11	SETIAWAN	L	Kp. Kadunenggang RT 001/007	11
12	DEWI SURYANI	P	Kp. Cisitu RT 003/008	12
13	PAPAT SITI PATIMAH	P	Kp. Cilubang RT 003/009	13
14	MISBAHUDIN	L	Kp. Cigaru RT 003/010	14

B. KELURAHAN/DESA : CIKURUTUG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DERI SETIAWAN	L	Kp. Cijurai RT 02/02	1
2	EVA FATIMAH	P	Kp. Cijurai RT 01/02	2
3	NASRULOH	L	Kp. Tugu RT 01/03	3
4	KOSIM	L	Kp. Karikil RT 02/07	4
5	ASEP MAHMUDIN	L	Kp. Pacing RT 02/03	5
6	SITI SURMANAH	P	Kp. Cikurutug Rt 003 Rw 005	6
7	DEDE SARIPUDIN	L	Kp.Cikurutug Rt.02/Rw.06	7
8	SRI NURYADIN	L	Kp. Babakansari RT 001/008	8

C. KELURAHAN/DESA : CIPURUT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	PADILAH	L	Kp. Gunung Goong Rt. 001 Rw. 001 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	1
2	UCE SUKMA GOZALI	L	Kp. Gunung Goong Rt. 004 Rw. 001 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	2
3	ENDE IKHSAN	L	Kp. Cibenteng Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	3
4	AHMAD HUSAERI	L	Kp. Gandasoli Rt. 001 Rw. 004 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	4
5	ENDEH PUJA BADRIAH	P	Kp. Gandasoli Rt. 001 Rw. 005 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	5
6	OJOH JOHARIAH	P	Kp. Gandasoli Rt. 002 Rw. 012 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	6
7	LILIH RIYANI	P	Kp. Bojongsari Rt. 001 Rw. 011 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	7
8	DADANG RUMANTA	L	Kp. Gandasoli Rt. 002 Rw. 008 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	8
9	HAERUL MAULANA BISRI	L	Kp. Gandasoli Rt. 001 Rw. 010 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	9
10	MUSTIKA LESTARI	P	Kp. Sempur Rt. 001 Rw. 012 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	10

11	ANWAR RASYID	L	Kp. Sempur Rt. 001 Rw. 013 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	11
12	NENIH KURNIASIH	P	Kp. Babakan Sempur Rt. 002 Rw. 014 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	12
13	MUHAMMAD FAUZI	L	Kp. Manglayang Rt. 001 Rw. 016 Ds. Cipurut Kec. Cireunghas	13

D. KELURAHAN/DESA : TEGALPANJANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	Widodo	L	Kp.Teureup RT.01 RW.01	1
2	Yeni Nuryanti	P	Kp.Cibeureum RT.03 RW.01	2
3	Rizki	L	Kp.Rangon RT.05 RW.02	3
4	Ujang Rusmana	L	Kp.Cibeureum RT.08 RW.02	4
5	Restu Maulana	L	Kp.Pasir ipis RT.10 RW.03	5
6	Ai Solihat	P	Kp.Bandang RT.14 RW.04	6
7	Endang Kusnadi	L	Kp.Pojok RT.16 RW.05	7
8	Puput Hardianti	P	Kp.Tegalpanjang RT.20 RW.06	8
9	Muhammad Irfan	L	Kp.Cilalay RT.23 RW.07	9
10	Supyan Soali	L	Kp.Cimerak RT.25 RW.07	10

E. KELURAHAN/DESA : CIREUNGHAS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	APIPUDIN, S.Ag	L	Kp. Pojok RT 001/001	1
2	HARYATI	P	Kp. Lio RT 002/001	2
3	SUTIRTA	L	Kp. Kukul RT 003/002	3
4	DEDI RUSTANDI	L	Kp. Cibadak RT 007/002	4
5	PIAN SUPIAN	L	Kp. Cikupa RT 001/003	5
6	AHMAD YANI, S.Pd.I	L	Kp. Siturawapanjang RT 002/003	6
7	RAMDAN ANDRIADI	L	Kp. Cilangla RT 006/004	7
8	ASEP SUNARDI	L	Kp. Cilangla RT 007/004	8
9	RENDY RAMELA, S.Pd	L	Kp. Cilangla RT 009/004	9
10	SITI BARJAH	P	Kp. Cilangla RT 010/004	10
11	AHMAD HIKMATIAR, S.Pd	L	Kp. Cijame RT 003/005	11
12	USMAN, S.Pd.I	L	Kp. Cibosok RT 006/006	12
13	NANCY MARCHLINDA CHAERANY	p	Kp. Cijambe RT 001/005	13
14	RAHMAT SASMITA	L	Kp. Rawabeulut RT 009/006	14
15	NENDANG YUSUP	L	Kp. Sukabumi RT 001/007	15
16	MUHAMMAD FIRMANSYAH	L	Kp. Nagrog RT 004/007	16
17	ASEP SUPRIYATNA	L	Kp. Caringin RT 007/008	17
18	AJENG SIPA FAUJIAH	P	Kp. Cimapag RT 009/008	18

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

